

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan di buat dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan

---

<sup>1</sup> Tina asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : deepublish, 2014. hlm 15

<sup>2</sup> Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-5, 1995, hlm. 209.

untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. Dengan mudahnya seorang warga sipil dalam memperoleh senjata api tersebut, maka tidak jarang sering terjadi penyalahgunaan senjata api dikalangan warga sipil sehingga menimbulkan korban jiwa.

Sebelumnya kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 namun peraturan ini diperbarui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut menunjukkan beberapa kategori Warga Negara yang dapat memiliki senjata api berpeluru tajam, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pemilik Perusahaan
2. PNS/Pegawai BUMN Golongan IV-A/Setara
3. Polri atau TNI berpangkat minimal Komisaris/Mayor
4. Legislatif/Lembaga tinggi Negara/Kepala Daerah
5. Profesi yang mendapat izin dari Instansi berwenang (Polri)

Namun, tidak hanya berdasarkan kategori warga Negara tersebut serta merta dapat memiliki senjata api. Ada tahapan serta prosedur yang juga harus dilakukan. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia berikut ini adalah tahapan yang harus dilalui untuk secara sah dapat memiliki senjata Api:

1. Mengajukan permohonan ke Direktur Intelijen dan Keamanan Polda, dengan membawa dokumen sebagai berikut:
  - Fotokopi surat izin impor/pembelian/hibah yang merupakan asal senjata api
  - Identitas senjata api yang terdaftar
  - Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 X 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar
  - Daftar riwayat hidup
  - SKCK
  - Fotokopi KTP/KTA

---

<sup>3</sup> Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015

- Akte kelahiran
  - Surat keterangan sehat dari dokter Polri
  - Surat keterangan dari psikolog Polri Sertifikat menembak kelas III dari Polri
  - Membuat surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api
  - Fotokopi SIUP (untuk pengusaha), fotokopi SKEP jabatan (untuk pejabat pemerintah, BUMN, Legislatif, dan TNI/Polri).
2. Atas permohonan izin pemilikan dan penggunaan, Dirintelkam Polda memerintahkan Kapolres untuk:
    - Melakukan pengecekan terhadap identitas pemohon, jenis senjata api
    - Meneliti tentang kebenaran alasan pemohon Membuat saran secara tertulis kepada Kapolda atas dasar hasil pengecekan di lapangan
  3. Berdasarkan saran Kapolres, Kapolda mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Kabaintelkam Polri
  4. Kapolda melalui Kabaintelkam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api.

Kemudian setelah mendapatkan surat izin tersebut maka surat izin yang dimaksud wajib diperpanjang dalam jangka waktu 1 Tahun.

Bekasi merupakan salah satu daerah yang pernah terjadi kasus penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Di tahun 2018 terjadi penembakan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil lantaran permasalahan sepele. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/2) pukul 17.00 WIB, dan Darma korban penyalahgunaan senjata api diberitakan merupakan salah satu pegawai swasta di Bekasi. Aksi bermula karena soal sepele, korban yang saat itu sedang mengendarai kendaraan roda dua dengan rekannya (YG) sempat bertatap muka secara langsung dengan pelaku, tetapi lantaran tersinggung pelaku lalu menarik pelatuk senjata ke tubuh Darma. Sementara itu kepada wartawan, Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI mengaku geram atas kasus yang memakan

korban jiwa. Politisi Golkar ini meminta jajaran Polri tegas melakukan tindakan pengawasan ketat.<sup>4</sup>

Kemudian terulang kembali di tahun 2018 bulan April penembakan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil lantaran terlibat saling tatap dengan pengemudi mobil Daihatsu Gran Max. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Cipendawa baru, kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Senin (9/4) pukul 18.00 WIB, dan Hari Riyadi korban penyalahgunaan senjata api diberitakan merupakan seorang warga sipil yang hendak pulang menuju Jakarta dari Cikarang Kabupaten Bekasi setelah mengurus surat keterangan penduduk. Aksi bermula saat Hari dibonceng sepeda motor oleh Ari teman nya, entah kenapa tiba-tiba dari mobil Daihatsu Gran Max keluar orang melepaskan tembakan mengenai kaki kiri Hari, tembus tulang," kata Tedy, kakak kandung korban, di RSUD Kabupaten Bekasi, berdasarkan cerita Ari, kata Tedy, saat di lampu merah perempatan jalan menuju Cipendawa Baru, korban terlibat saling tatap dengan pengemudi mobil Gran Max. Mereka kemudian terlibat perselisihan, si pengendara mobil keluar dari mobil, melepas tembakan dan melarikan diri, peluru yang mengenai kaki kiri Hari tembus ke tulang.<sup>5</sup>

Terpenting dalam hal ini perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa perbuatan menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata api dapat berakibat buruk, terlebih lagi hukuman atas tindakan tersebut tidaklah ringan, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948:

*Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*

---

<sup>4</sup> Redaksi, *Karena Sepele, Door! Darma Warga Bekasi Tewas, DPR: Perketat Kepemilikan Senjata Api*, Diakses dari; <https://www.penamerdeka.com/24408/karena-sepele-door-darma-warga-bekasi-tewas-dpr-perketat-kepemilikan-senjata-api.html>. Pada hari jumat, 13 Maret 2020, pukul: 15:15 WIB.

<sup>5</sup> Setyo Adi Nugroho, Kompas, *Seorang Pengendara Motor jadi korban Penembakan di Bekasi*, diakses dari; <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/10/14102381/seorang-pengendara-motor-jadi-korban-penembakan-di-bekasi.html>. Pada hari Minggu, 22 Maret 2020 pukul 16.30 WIB.

*menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*

Mengingat daerah Bekasi pernah terjadi kasus penembakan oleh warga sipil akibat dari kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan senjata api, ini memberikan perhatian bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyalahgunaan senjata api yang terjadi di daerah Bekasi. Diketahui bahwa Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Metro Bekasi, maka secara jelas tindakan penyalahgunaan senjata api berada dalam penanganan dan kewenangan Kepolisian Resort Metro Bekasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Kabupaten Bekasi, maka Penelitian ini penulis beri judul 'Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi'

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang masih sering terjadi penyalahgunaan senjata api. Sedangkan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Polres Metro Bekasi merupakan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap tindakan kriminal yang terjadi di tengah masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Oleh sebab itu, perlu tindakan tegas serta upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi.

Kejahatan dapat dipelajari mengenai sebab akibat terjadinya suatu kejahatan serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Berbekal ilmu Perundangan maka kejahatan terhadap penyalahgunaan senjata api sekiranya dapat dilakukan upaya pencegahan agar kejahatan terhadap penyalahgunaan senjata api dapat teratasi.

### **1.2.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan senjata api oleh warga sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Polres Metro Bekasi terhadap penyalahgunaan senjata api?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata api oleh warga sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Polres Metro Bekasi terhadap penyalahgunaan senjata api

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas dan kalangan mahasiswa yang sedang mempelajari aspek hukum dalam Penyalahgunaan senjata api.

##### **2. Manfaat teoritis**

Selain manfaat praktis, peneliti juga berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Pemerintah, akademisi, maupun penegak hukum terhadap penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polres Metro Bekasi, dan menjadikan khazanah keilmuan di Fakultas Hukum dan akademika pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

## 1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas legalitas

Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar *legal* yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praveia leg poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.<sup>6</sup>

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.<sup>7</sup>

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian :<sup>8</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

---

<sup>6</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm.96

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993, hlm.25.

Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut<sup>9</sup>

## 2. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>10</sup>

Dalam buku Satjipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum, menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>11</sup>

Kemudian Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53



dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *predektif* dan *antipatif*.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>14</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. Senjata Api

Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>15</sup>

b. Kepolisian

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 69

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

<sup>14</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hlm. 102

<sup>15</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 angka 2

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>16</sup>

c. Perlindungan


Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga negara.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api Non organik Polri/TNI.<sup>17</sup>

e. Amunisi

Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.<sup>18</sup>




---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>17</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian senjata Api Nonorganik, Pasal 1 angka 8

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



### 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, asas kepastian hukum, Teori Perlindungan Hukum.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

